

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan pola hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah pola hubungan kolaboratif/kemitraan, yang keduanya termasuk ke dalam unsur penyelenggara pemerintah daerah, sehingga tidak ada yang lebih unggul di antara keduanya. serta diperlukan adanya visi yang sama yang bukan saja didasari oleh sistem peraturan yang ada tetapi juga termasuk kesepakatan-kesepakatan etis dan didasari nilai-nilai budaya lokal, sehingga terjadi harmonisasi hubungan yang menghasilkan kinerja sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tentunya kondisi tersebut sudah cocok dalam sistem demokrasi di Indonesia, dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam negara kesatuan hanya ada satu lembaga legislatif, yaitu legislatif di pusat negara.
2. Implementasi teori *Check and Balances* antara DPRD dengan Pemeintahan Daerah beserta jajarannya dimaksudkan agar terciptanya *good governanance* di segala sektor pemerintahan. Keserasian hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah terjalin dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan. Eksekutif dan legislatif paham akan wilayah tugas dan fungsinya masing-masing. Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang ada dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 merupakan pedoman bagi DPRD untuk memerankan fungsinya

sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal, sehingga dapat terbangun dinamika *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun *Check and Balances* tidak bisa diterapkan di daerah, pada dasarnya *Check and Balances* itu sendiri sudah terdapat pada fungsi yang dimiliki DPRD selaku legislator pada tingkat daerah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DPRD dengan Kepala Daerah diharapkan bisa membangun hubungan yang berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut akan dapat tercapai apabila kedua lembaga mempunyai visi yang sama, bukan saja yang berkaitan dengan kelembagaan namun juga secara pribadi/individu. Apabila keduanya merasa terikat dengan komitmen dan tujuan bersama dalam rangka menjalankan sistem pemerintahan yang tujuannya untuk kemaslahatan daerah, dan sama-sama menjalankan prinsip transparan, jujur, berkeadilan, demokrasi, bertanggungjawab, serta juga harus memperhatikan factor-faktor ideal yang berlandaskan pada keinginan masyarakat serta berpedoman pada aturan hukum serta norma-norma pada masyarakat yang berlaku.
2. Pengimplementasian teori *Check and Balances* antara DPRD dan Pemerintahan daerah sangat diperlukan demi terwujudnya *good governance* atau pemerintahan yang baik. Salah satu caranya adalah melalui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah. Misalnya, fungsi pengawasan DPRD kepada Pemerintah Pusat untuk memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang terjadi. Selain itu, DPRD juga dapat mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan melihat

apakah Pemerintah Daerah menaati prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

